



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL TINGKAT II KENDAL

NOMOR : 4    TAHUN : 1989    SERI : D • NOMOR : 4 •

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL •

NOMOR : 8 TAHUN 1988

TENTANG :

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL •

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang

- : a. bahwa pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun keempat Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal perlu di mantapkan dan di tingkatkan •

- b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tahun 1989-1994 yang berisikan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah mempunyai arti khusus dan strategis, karena merupakan tahap akhir Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun pertama dan sekaligus merintis serta
- .....

tahap Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua yang merupakan proses tinggal landas pembangunan sebagai pengamalan Pancasila .

c. bahwa berhubung dengan itu maka dipandang perlu meminjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tahun 1989-1994 yang memberikan kejelasan arah Pembangunan Lima Tahun Kelina Daerah .

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan pandangan-pandangan dan saran-saran dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

- ingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jis. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal nomor 9 Tahun 1987 tentang Pembentukan, susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Type B ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL .

Pasal 1

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal di susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan .

BAB II : Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang .

BAB III : Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kolonial Daerah Tingkat II .

BAB IV : Penutup .

Pasal 2

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal adalah merupakan garis-garis besar kebijaksanaan dan arah Pembangunan di Daerah sebagai pernyataan kehendak rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dan disusun sebagai arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan Pembangunan Daerah .

Pasal 3 .....

dan  
Pasal 3

Isi, uraian perincian Pola Dasar Pembangunan Daerah --  
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini ter-  
dapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabu-  
paten Daerah Tingkat II Kendal yang menjadi bagian --  
tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Rencana Pem-  
bangunan Lima Tahun ( Repelita ) Kelima Daerah Kabupa-  
ten serah Tingkat II Kendal dan Rencana Pembangunan --  
Lima Tahunan Daerah ( Repelitada ) yang ditetapkan --  
oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal dan solan-  
jutnya setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan --  
Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Dae-  
rah .

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini --  
sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lan-  
jut dengan Peraturan Daerah lain .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diun-  
dangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerin-  
takan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan po-  
nempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah --  
Tingkat II Kendal .

Kondal, 27 Desember 1988 .

DIWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KENDAL

WK. K E T U A ;

TTD.

TTD.

ACHMAD ZAINURI.

SUDONO JUSUF, BA.

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa-Tengah

Tanggal : 8 Juli 1989.

Nomor : 188.3/159/1989.

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Kepala Dinas Pendidikan,  
ttt.

S A R D J I T O, SH.  
NIP. 500.034.573.

DIUNDANGKAN:

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Kendal

Tanggal : 12 Juli 1989.

Nomor : 4 Seri D 1989.

Sekretaris Wilayah / Daerah,  
ttt.

Drs. NURACHMAD.  
NIP. 500.033.786.

P E N J E L A S A N  
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

NOMOR : 8 TAHUN 1988

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-

KAT II KENDAL.

PENJELASAN UMUM :

1. Dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah disegala bidang yang berlangsung terus menerus dan pentahapannya disesuaikan dengan REPELITA Nasional.  
Dengan demikian maka Pola Dasar tersebut merupakan landasan kebijaksanaan untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.
2. Wawasaning itu Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ini disusun untuk menjamin agar pembangunan di Daerah dapat berjalan dengan serasi dan dapat tercapai keselarasan antara Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Sistimativa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ini disusun berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:05C/2104/Bangda.tanggal 15 Nopember 1983 dengan menyesuaikan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Tengah No.17 Th.1988 tgl.20 Agustus 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Tengah.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5. ....

